

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
SUAMI ISTRI SETARA DALAM CLD-KHI

A. Latar Belakang dan Sejarah Penyusunan CLD-KHI

Islam adalah agama yang mencakup segenap kebutuhan manusia, baik untuk hidupnya di dunia, maupun untuk hidupnya di akhirat. Diantara kebutuhan manusia itu adalah jaminan atas hak-haknya untuk hidup sebagai manusia.¹

Berdasarkan pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, dan pembukaan UUD 1945 tersebut, maka kedudukan Hukum Islam telah mulai mantap dan berkembang karena Hukum Islam pada pokoknya adalah Hukum dari Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan rumusan falsafah Negara Pancasila.² Kalau melihat pada sejarah politik hukum Indonesia-merdeka maka, tonggak pembaharuan hukum keluarga Islam (UU Nomor 1 Tahun 1974) pertama kali ada apada awal rezim Orde Baru.³

Tujuh belas tahun kemudian, pada paruh akhir rezim Orde Baru, disusun Kompilasi Hukum Islam (Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) yang biasa disebut KHI sebagai pedoman hukum perkawinan, kewarisan, dan

¹ Anwar Harjono, *Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 112.

² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara, Peradilan agama dan Zakat menurut Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1995), 124.

³ Arso Sostromodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 9-10.

perwakafan bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama.

Sebagaimana diketahui, bahwa setelah kejatuhan rezim Orde Baru (1998), pergulatan agama, khususnya Islam, dengan negara Pancasila kembali menjadi wacana yang ramai diperdebatkan kenegaraan. Beriring dengan era reformasi yang membuka ruang bagi wacana berbagai ide, maka salah satu ide pembaharuan yang juga muncul adalah ide pembaharuan hukum keluarga Islam.

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI selanjutnya disebut Pokja PUG Depag.⁴ Memanfaatkan momentum untuk menawarkan pembaharuan atas hukum keluarga Islam yang selama ini tidak pernah berubah yaitu KHI. Tim ini sengaja dinamai dengan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI).

Tim ini dibagi menjadi dua yaitu, tim penyusun atau tim inti CLD-KHI dan Tim Kontributor, tim penyusun terdiri dari DR. Hj. Siti Musdah Mulia, MA, Drs. H. Marzuki Wahid, MA, Drs. Abd. Abd Moqsith Ghazali, MA, Dra. Anik Farida, MA, Drs. Saleh Partaonan, MA, Drs. Ahmad Suaedy, Drs. H. Marzani Anwar, H. Abdurrahman Abdullah, MA, DR. KH. Ahmad Mubarak, MA, Drs. Amirsyah Tambunan, MA, Drs. Asep T Akbar, MA.

Sedangkan dari Tim Kontributor Aktif adalah KH. Drs. Husein Muhammad, KH. Afifuddin Muhajir, Drs. Lies Marcoes-Natsir, MA, DR. H. Zainul Kamal, MA, DR. Ahmad Luthfi, Drs. Syafiq Hasyim, MA, Drs.

⁴ Pokja PUG Depag adalah suatu unit kerja yang di angkat oleh Menteri Agama RI untuk terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berprespektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di lingkungan Departemen Agama.

Faqihuddin Abdul Qadir, MA, Drs. Imam Nakhai, MHI, DR. Hamim Ilyas, MA, Dra. Badriyah Fayumi, Lc, Dra. Umi Khusnul Khatimah MA. Dra. Mesraini, MA, dra. Hindun Anisah, MA, Dra. Fatma Amelia.⁵

Namun hasil dari CLD-KHI ini menuai kritik sekaligus kontroversi. Meskipun dirancang oleh tim Pokja PUG Depag, tetapi inisiatif dari kelompok *civil society*. Perspektif demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender diakui oleh tim penyusunnya menjadi landasan hukum Islam versi CLD-KHI. Akan tetapi, tidak lebih dari 1 bulan, naskah CLD-KHI ini dibekukan oleh Menteri Agama RI Muhammad Maftuh Basyuni.⁶

B. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Lahirnya CLD-KHI

Jika dalam Islam pada abad ke-7, ada asas bahwa yang paling mulia disisi Allah adalah yang paling bertaqwa. Berarti semua manusia adalah sama. Berbeda dengan seorang tokoh filsafat abad ke-13 Thomas Aquinas, bahwa martabat manusia menaruh pembatasan-pembatasan moral pada penguasa politik. Pada dasarnya semua manusia sama dan kewenangan hukum manusia mengatur sesama manusia harus dibatasi.⁷ Dengan demikian, hak asasi manusia secara otomatis akan dimiliki oleh setiap insan sejak mengenal pergaulan di bumi.

Meskipun HAM sudah tertuang dalam banyak ayat al-Qur'an dalam pelaksanaannya ditengah-tengah masyarakat diikuti dengan contoh oleh

⁵ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Islam*, (Bandung: Marja, 2014), 424.

⁶ Ibid., 201.

⁷ Anwar Harjonono, *Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman-Islam...*, 112.

rasulullah. Antara lain dijabarkan dengan kalimat biasa sebagai berikut: (1) Kemuliaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, (2) Persamaan harkat dan martabat manusia, (3) Tidak dibenarkan adanya perbedaan manusia karena derajat, warna kulit, dan bangsa. Akan tetapi yang membedakan ialah ketaqwaan seseorang kepada Allah Swt, (4) tidak ada paksaan dalam agama, (5) tidak boleh ada seorang yang dikucilkan dari masalah-masalah bersama, karena ada asas musyarah bersama dalam segala hal ikhwal manusia, (6) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam musyawarah, karena menyatakan pendapat dengan lisan maupun tulisan dijamin kebebasannya, (7) Dijamin kerahasiaan pribadi atau rumah tangga, (8) tidak dibenarkan menjatuhkan suatu hukuman tanpa pemberitahuan lebih dulu jika perbuatan itu dilarang.

Menurut Tim CLD-KHI sendiri, setidaknya ada empat alasan mengapa perlu melakukan kajian kritis terhadap KHI dan akhirnya melahirkan rumusan CLD. *Pertama*, tahun 2001 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan mengumumkan suatu kebijakan nasional guna penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang terkenal dengan *Zero Tolerance Policy* dalam bentuk RAN PKTP (Rencana Aksi Nasional Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan). Contohnya ketidaksesuaian antara Syari'ah dan Deklarasi universal tentang hak-hak asasi manusia dalam hubungannya dengan status perempuan dan non muslim.⁸ Selain amandemen UUD 1945, juga sejumlah UU telah ditetapkan,

⁸ Abdullahi Ahmed An Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, (Yogyakarta: LKIS, 1994), 328.

seperti Kebijakan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) atau Perjanjian Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik, UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICESCR (*International Covenant on Economic, Sosial , and Cultural Rights*) atau Perjanjian Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. sekaligus merespon Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, 20 Desember 1994. Salah satu poin penting dalam RAN-PKTP tersebut adalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam aspek sosio-kultural atau sosial budaya melalui upaya revisi Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁹

Alasannya yang pertama yang dilontarkan oleh Tim CLD-KHI, bahwa KHI telah diajukan Depag RI untuk ditingkatkan statusnya dari Inpres menjadi RUU HTPA. Bahkan, buku ketiga dari KHI, yakni Hukum perwakafan, sejak tahun 2004 telah ditetapkan menjadi UU Wakaf (UU

⁹ Siti Musdah Mulia, Menuju Hukum Perkawinan Yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia, Dalam Buku Sulistyowati Irianto (ed), *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, 147.

Nomor 41 Tahun 2004).¹⁰ Artinya, dalam konteks upaya mempengaruhi kebijakan hukum, KHI sudah di depan mata untuk direspon.

Kedua, Karena rumusan hukum Islam yang dimuat dalam KHI sudah saatnya diubah dengan berbagai alasan antara lain; (1) KHI memiliki kelemahan pokok pada rumusan visi dan misinya. Beberapa pasal KHI secara prinsipil bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang universal, seperti persamaan (*al-musawah*), persaudaraan (*al-ukhuwwah*), dan keadilan (*al-'ada>lah*). (2) sejumlah pasal KHI sudah sudah tidak lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi internasional yang telah diratifikasi. (3) dari sudut metodologi, KHI masih terkesan replika hukum fikih ulama zaman dahulu. Kontruksi hukum KHI belum dikerangkakan sepenuhnya dalam sudut pandang masyarakat islam indonesia, akan tetapi masih mencerminkan penyesuaian fikih Timur Tengah dan dunia Arab lainnya.¹¹

Ketiga, Direktorat Peradilan Agama tahun 2003 (sebelum hijrah ke Mahkamah Agung) mengusulkan RUU Terapan Bidang Perkawinan untuk menggantikan posisi hukum perkawinan dalam KHI. Selain mengusulkan perubahan status hukumnya, yaitu dari sekedar Inpres menjadi undang-undang, juga mengusulkan penambahan pasal-pasal baru mengenai sanksi bagi setiap pelanggaran, misalnya pelanggaran dalam hal pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya di institusi

¹⁰ Tim Pengarusutamaan gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum islam*, (Jakarta: 2004), 3.

¹¹ Ibid., 7-8.

yang berwenang akan dikenai sanksi dalam bentuk hukum penjara dan denda. Pasalnya, data yang tercatat di DEPAG, menunjukkan sekitar 48% perkawinan yang berlangsung dimasyarakat tidak tercatat (*unregistered*). Hal ini sangat memprihatinkan sebab tiadanya pencatatan jelas merugikan hak-hak istri dan anak.

Empat, Adanya KHI telah diakui oleh negara dan sering dijadikan rujukan oleh hakim Pengadilan Agama, pejabat kepala KUA, dan sebagian masyarakat beserta tokoh-tokoh agama menghendaki perubahan KHI. Alasan yang dikemukakan dalam mendukung pernyataan tersebut antara lain; (1) Selain KHI berbahasa Indonesia sehingga mudah di pahami dan juga memberikan kepastian hukum, karena tidak menawarkan pilihan hukum lebih dari satu sebagaimana tradisi fiqh yang tercantum dalam Kitab Kuning. (2) Hasil penelitian Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Depag RI tahun 2001 tentang “Aplikasi KHI pada Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama” menyebutkan bahwa 1008 putusan Pengadilan Agama diwilayah Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Bandar Lampung secara Implisit hampir 100% semua putusan hakim menggunakan KHI sebagai rujukan, dan 71% secara eksplisit putusan hakim menyebutkan KHI. Artinya meskipun dalam konteks politik hukum KHI bersifat fakultatif, tetapi kenyataan dilapangan KHI nyaris seolah-olah imperatif digunakan para hakim Pengadilan Agama.¹²

¹² Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Islam...*, 208.

C. Sistematika Dan Pendekatan dalam CLD-KHI

Memahami konteks era reformasi, tim CLD-KHI tertantang untuk menemukan bangunan Syari'at Islam yang menghargai Indonesia dengan segala karakter kebangsaannya dengan menegakkan hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan. Justru upaya ini, upaya merumuskan fiqih ala Indonesia ditujukan sebagai jawaban nyata atas formalisasi Syariat Islam yang diinisiasi kelompok Islamis yang dinilai masih eksklusif, berorientasi pada pencatuman kembali Piagam Jakarta dan pendirian negara Islam, mengabaikan pluralitas budaya dan mengesampingkan hak-hak perempuan.¹³

Dasar nalar atau pendekatan perumusan CLD-KHI adalah berasaskan Keadilan Gender, Pluralisme, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi.¹⁴ Keempat pendekatan inilah yang menjadi pisau bedah lahirnya CLD-KHI. Untuk lebih jelasnya, masing-masing pendekatan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, prinsip kesetaraan gender dan keadilan gender (*al-musawah al-jinsiyyah*). Kesetaraan Gender (*gender equality*) adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Sedangkan keadilan gender (*gender equality*) adalah suatu proses menuju setara, selaras, seimbang, serasi, tanpa diskriminasi. Dalam Kepmendagri disebutkan kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi yang adil dan setara dalam hubungan kerjasama antara

¹³ Ibid., 209.

¹⁴ Ibid., 3.

perempuan dan laki-laki.¹⁵

Mengenai konsep kesetaraan gender di sana-sini ada perbedaan. Paling tidak ada empat macam cara pandang mengenai kesetaraan *gender*. Pertama, kesetaraan kuantitatif. Kedua, kesetaraan dalam kesempatan (*equality* dalam draft asli KHI sebenarnya masih ada dua asas lagi yaitu, nasionalisme dan masalah). Ketiga, kesetaraan dalam kesempatan dilengkapi dengan kesetaraan dalam hal pemenuhan alat untuk mengaksesnya (*means-regarding-equality*). Keempat, kesetaraan dalam kesempatan, pemilikan alat, dan pengutamaan bagi yang lemah (*affirmative action*).¹⁶ Setidaknya ada sedikit perbedaan antara kesetaraan kesempatan dan dua kesetaraan antara kesetaraan pemilikan alat (*means regarding equality*) dan kesetaraan dengan pengutamaan bagi yang lemah (*affirmative action*). Kedua kesetaraan ini sebenarnya mengakui perbedaan-perbedaan yang unik antara laki-laki dan perempuan. Hanya saja tetap tidak mengakui bahwa semua itu berimplikasi pada fungsi-fungsi sosial. Kelima, kesetaraan personal (*person regarding equality*).¹⁷ Berorientasi pada terciptanya keseimbangan (*balancing*) peran antara laki-laki dan perempuan. Pengakuan atas perbedaan-perbedaan spesifik baik dalam penciptaan biologis, karakter psikis, aspirasi, kemauan, dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Keenam, kesetaraan personal dan

¹⁵ Kepmendagri No. 132 Tahun 2003 Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1

¹⁶ Istilah *affirmative action* tentu tidak memadai untuk mawadahi konsep yang terakhir ini. Penyebutan istilah ini hanya untuk memudahkan saja. Sebenarnya, kedua konsep terakhir, *means regarding-equality* dan *affirmative action*, merupakan sarana pelengkap dari konsep pertama, *equality of opportunity*. *Affirmative* bisa berupa pemberian pelayanan yang lebih, penurunan standar, dan sebagainya untuk membuat perempuan dapat menduduki garis hierarki yang sama dengan laki-laki

¹⁷ Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda?*, (Bandung: Mizan, 1999), 24.

prinsip keterpasangan. Artinya baik laki-laki maupun perempuan jelas merupakan dua jenis sosok makhluk yang berbeda baik dari segi fisik maupun karakter psikis.

Keenam macam konsep kesetaraan ini sebenarnya dapat dikelompokkan menjadi dua: kesetaraan kuantitas dan kesetaraan kualitas berorientasi pada terciptanya masyarakat egaliter tanpa struktur, dimana di dalamnya terjadi penyebaran fungsinya dan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal pekerjaan baik diranah publik maupun domestik.

Kedua, penegakan hak asasi manusia (*Iqamat al-Huquq al-Insaniyyah*). Apabila ada seseorang melanggar hak-hak orang lain, maka timbullah apa yang disebut hak asasi manusia (HAM). Karena pelanggaran-pelanggaran itu sudah terjadi sepanjang sejarah umat manusia, maka hal itulah bukan masalah baru. dimaksudkan sebagai hak-hak yang dimiliki manusia karena terbitkan kepadanya. HAM diartikan masalah umat manusia sepanjang sejarah, walaupun pada zaman modern ini secara resmi baru diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948.

Ketiga, prinsip CLD-KHI berikutnya adalah demokrasi, mengenai prinsip ini, CLD-KHI menyebutkan: “Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang percaya pada prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan manusia untuk mengambil keputusan menyangkut urusan publik, secara mendasar bisa dikatakan paralel dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Artinya, pada dataran prinsipil tersebut antara Islam dan demokrasi tidaklah bertentangan.

Sejumlah konsep ajaran Islam yang dipandang sejalan dengan prinsip demokrasi adalah; *pertama, al-musawah (egalitarianism)*. Bahwa manusia memiliki derajat dan posisi yang setara di hadapan Allah. *Kedua, al hurriyah* (kemer-dekaan). *Ketiga, al-ukhuwwah* (persaudaraan). *Keempat, al-'ada>lah* (keadilan) yang berintikan pada pemenuhan hak asasi manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat-negara. *Kelima, al-syura* (musyawarah). Bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi di dalam urusan publik yang menyangkut kepentingan bersama. Kiranya mekanisme penyusunan sebuah Kompilasi Hukum Islam harus bersendikan kelima pokok ajaran tersebut”.

Concern utama dari prinsip ini dalam KHI tidak lain adalah hak asasi manusia (HAM). Apa yang terkandung dalam demokrasi sebenarnya adalah penghargaan atas nilai-nilai HAM. Hanya saja, demokrasi membicarakannya terkait dengan sebuah sistem pemerintahan. Secara simplistis dapat dikatakan bahwa demokrasi adalah penghargaan pemerintah atas hak-hak dan kebebasan warganya. Demokrasi sering dikenal dengan prinsip: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat atau kedaulatan di tangan rakyat. Pada mulanya, prinsip ini sangat tepat ketika melihat konteks munculnya demokrasi dengan latar belakang pemerintahan tiran sebagai penyebabnya. Namun demikian, pada perjalanannya demokrasi seringkali dijadikan alat justifikasi atas kebebasan dan HAM. HAM dalam terminologi Barat sebagaimana dijelaskan di atas dengan materialis-antroposentrisnya.

Menurut Ali Yafie yang menolak adanya 7 konstruksi CLD KHI,

yaitu: Mengadaptasikan syariat Islam dengan kehidupan demokrasi, Melalui dekonstruksi ajaran, KHI Indonesia yang pluralis dan demokratis, KHI dalam kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional, Mengacu kepada prinsip dasar ajaran Islam yaitu pluralisme, Problem metodologis (ushul fikih) membongkar kerangka bangunan (dekonstruksi) paradigma ushul fikih lama dan menciptakan ushul fikih alternatif, Merekonstruksikan Hukum Islam (fikih) dewasa ini tidak cukup sekedar melakukan tafsiran ulang, akan tetapi harus melalui proses dekonstruksi (pembongkaran).

Tujuh konstruksi masalah tersebut mengundang kita semua mencermatinya karena itulah kerangka pembaruan yang ditawarkan oleh naskah CLD-KHI. Wujud pembaruan tersebut dicermati dalam Prof. Huzaemah yang oleh beliau ditegaskan bahwa pembaruan yang demikian tidak mengikuti cara-cara dan kaidah-kaidah dalam penetapan hukum Islam dan berindikasi memenangkan prinsip-prinsip yang datang dari dunia Barat dan luar Islam.¹⁸

Titik tolak yang diinginkan naskah CLD-KHI ialah mengadaptasikan (menyesuaikan) syariat Islam dengan kehidupan demokrasi yang tentunya berintikan liberalisme. Langkah-langkah demokrasi kehidupan selalu sejalan dengan liberalisasi kehidupan. Perlu kita ketahui globalisasi mengibarkan berada di belakang ekspansi demokrasi, pluralisme, dan kesetaraan *gender* di bawah payung prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam kehidupan keluarga moderen yang liberal memang didorong kepada

¹⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Membendung Liberalisme*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2004), 71.

liberalisasi dan demokratisasi kehidupan keluarga dan hubungan laki-laki perempuan pada umumnya.

D. Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Setara CLD dan KHI

Dalam sub bab ini akan dipaparkan bagaimana konsep hak dan kewajiban suami istri setara menurut CLD-KHI. Akan tetapi untuk menunjukkan langsung pembaharuan atau perubahan yang dilakukan oleh Tim CLD-KHI maka dalam sub bab ini akan langsung dibandingkan dengan aturan yang ada didalam KHI.

Dalam dokumen *Counter legal draft* KHI sendiri diatur dalam:

BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

- (1).Kedudukan, hak, dan kewajiban suami istri adalah setara, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun kehidupan bersama di masyarakat.
- (2).Suami istri memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan kehidupan rumah tangga *sakinah yang mawaddah, rahmah, dan mashlahah.*

Bagian Kedua Hak

Pasal 46

- (1). Suami dan istri berhak:
 - a. Memilih dan memeluk suatu agama;
 - b. Memilih peran dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan bersama;
 - c. Menentukan jangka waktu perkawinan;
 - d. Menentukan pilihan memiliki keturunan atau tidak;
 - e. Menentukan jumlah anak, jarak kelahiran, dan alat kontrasepsi yang dipakai;
 - f. Menentukan tempat kediaman bersama;
 - g. Memiliki usaha ekonomi produktif;
 - h. Melakukan perbuatan hukum.
- (2). Hak dimiliki oleh kedua belah pihak setelah akad nikah dilangsungkan.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 47

- (1). Suami dan istri berkewajiban:
 - a. Saling mencintai, menghormati, menghargai, melindungi dan menerima segala perbedaan yang ada;
 - b. Saling mendukung dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan masing-masing;
 - c. Mengelola urusan kehidupan rumah tangga berdasarkan kesepakatan bersama;
 - d. Saling memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri;
 - e. Mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak mereka.
- (2). Kewajiban tersebut berlaku bagi kedua belah pihak setelah akad nikah dilangsungkan.

Bagian Keempat *Nusyuz*

Pasal 48

- (1). Suami atau istri dianggap *nusyuz* apabila tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar hak sebagaimana diatur dalam pasal 46 dan 47.
- (2). Akibat *nusyuz*, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama
- (3). Selama suami atau istri *nusyuz*, kewajiban terhadap salah satu pihak kepada pihak lain tidak berlaku kecuali hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak.
- (4). Ketentuan tentang ada atau tidaknya *nusyuz*.¹⁹

¹⁹ Marzuki Wahid, *Fiqih Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Islam...*, 398-400.

Dengan berbagai pandangan Islam tradisional bahwa dalam hidup bernegara, sebagai dasar pembuatan undang-undang adalah sabda tuhan yang tertera dalam kitab suci al-Qur'an. Sedangkan dari tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI yang disebut Pokja PUG Depag memerlukan demokrasi politik dalam pemerintahan dalam merancang dan membangun Negara. Maka dari itu kaum lelaki dan perempuan perlunya duduk bersama akan memenuhi kebutuhan hidup berbangsa dan bernegara secara bersama-sama.²⁰

Jadi konstruk hukum yang ada dalam KHI dan CLD-KHI menempatkan dua porsi yaitu, suami sebagai kepala rumah tangga pencari nafkah. Sedangkan isteri adalah ibu rumah tangga yang tugas utamanya berada dalam wilayah domestik keluarga dalam Pasal 79 KHI. Sedangkan tawaran revisi dari KHI tersebut menjadi Kedudukan, hak, dan kewajiban suami istri adalah setara dalam kehidupan rumah tangga, maupun kehidupan dalam masyarakat tertuang dalam Pasal 45 CLD-KHI.

²⁰ Mashudi, "Manuskrip Nazham Nashiin (Studi tentang Etika Pergaulan Antara Kaum Lelaki dan Perempuan Abad ke-19 Melalui Konsep Pengarusutamaan Gender/PUG)", *Studi Gender Indonesia*, 01, (Agustus, 2012), 16.